

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi suatu yang sangat diidamkan oleh semua orang, apalagi pada gadis dan jejaka yang sedang memadu cintanya. Pernikahan adalah menyatunya dua insan, yaitu laki-laki dan wanita agar membangun keluarga harmonis serta pernikahan sudah menjadikan kodrat manusia untuk berpasangan.¹ Pada pasal (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, keluarga harmonis dan keluarga yang memiliki ketenangan.²

Pernikahan bagi setiap individu adalah hal penting, karena pernikahan akan membuat seseorang memiliki kesetaraan hidup dari secara psikologis, biologis, dan sosial. Mereka yang telah menikah biasanya rohani atau mentalnya lebih dapat mengatur nafsu seks dan emosinya. Tujuan dari pernikahan dalam agama selain mendapat keturunan juga agar bisa melengkapi petunjuk agama untuk membangun

¹ Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent Journal* Vol. 1, no. No. 1 (2020): hlm. 83.

² *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam* (Citra Umbara, 2007), hlm. 12.

keluarga sejahtera, harmonis serta berbahagia.³ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti itu kedamaian lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, dan timbul kebahagiaan berupa kasih sayang keluarga. Dengan demikian, pernikahan merupakan titik awal pada proses pembentukan keluarga.⁴ Karena pernikahan menjadi media dalam membangun sebuah keluarga yang damai, tentram serta dipenuhi rasa cinta. Maka dari itu, pernikahan menjadi landasan terpenting untuk membentuk suatu keluarga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah, makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya dan memiliki bentuk tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses menafkahi dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang.

³ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): hlm. 33-34,.

⁴ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (IPGH, 2015), hlm. 53.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.⁵ Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fikih dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, diiringi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*'ain al-yaqîn*). Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan tumakninah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

⁵ La Ode Ismail Ahmad dkk., "Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Bone Dengan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (2022): hlm. 185, 2, <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.608>.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 572.

Keharmonisan adalah hubungan yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Keharmonisan keluarga menjadi impian setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan tercipta hubungan yang baik antar anggota keluarga dan menjadi tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup.⁷ Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.⁸

Keluarga harmonis merupakan rumah tangga yang dihiasi ketenangan, ketentraman, kasih sayang, saling melengkapi, keturunan, saling bekerja sama, saling berkorban, saling melengkapi dan menyempurnakan. Keluarga bisa dikatakan harmonis ketika sesama anggota keluarga saling berinteraksi, dan selalu menjaga komunikasi. Keluarga harmonis sering dipahami dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terdapat tiga macam kata dari sakinah, mawaddah, dan rahmah yang memiliki arti yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pertama, sakinah ini memiliki arti damai. Sakinah berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan* yang artinya tenang. Sakinah juga didefinisikan dengan sekumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, ketenangan, tentram, dipenuhi rasa cinta, serta relasi suami istri yang seimbang dan tidak adanya

⁷ Muslimah Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD," *At-Ta'lim : Kajian Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (9 Januari 2020): hlm. 31.

⁸ Zakiyah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga* (Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

kekerasan didalamnya.⁹ Kedua, mawaddah berasal dari kata *al-waddu* yang memiliki arti mencintai dan meyayangi sesuatu.¹⁰ Ketiga, rahmah berasal dari kata *rohima, rohmatan wa marhamatan* yang memiliki arti menaruh kasihan atau santun menyantuni.¹¹ Rahmah didefinisikan dengan kasih sayang atau cinta yang bersifat batin,¹² yakni ketentraman hati dari masing-masing individu.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana suami tidak dapat memenuhi perannya sebagai pemimpin yang baik dalam rumah tangganya, terutama dalam kebiasaan buruk seperti judi. Judi, yang dilarang dalam Islam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al Ma'idah ayat 90 ialah tindakan yang sangat merugikan baik secara finansial maupun emosional. Ketika seorang suami terlibat dalam praktik judi, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang sangat merugikan pada finansial dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Perjudian merupakan suatu hal yang bersifat menyimpang yang akhir-akhir ini marak terjadi pada masyarakat. Perjudian menurut Kartono merupakan suatu penyakit masyarakat yang tidak mudah diberantas dari generasi ke generasi. Penyakit masyarakat ini berupa tingkah laku yang melanggar dan tidak sesuai

⁹ Muhammad Sodiq, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. No. 1 (2018): hlm. 87.

¹¹ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, edisi ke-2* (PT. Pustaka Progressif, 1997), hlm. 483.

¹² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang* (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.

dengan norma-norma yang ada. Menurut Kartono, judi merupakan suatu hal yang dilarang dalam norma Jawa. Di Jawa judi digolongkan dalam 5-M yang harus disingkirkan. 5-M yang dimaksud yaitu, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, *madon* atau bermain dengan pelacur, maling atau mencuri, *madat* atau candu narkoba, main judi *bebotohan* atau berjudi dan bertaruh.¹³ Fenomena perjudian bukan lagi menjadi hal yang asing di telinga kita. Perjudian sudah menjadi suatu permasalahan sosial yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari masyarakat awalnya sampai penegak hukum. Hal ini dikarenakan judi sangat berpotensi untuk dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status ekonomi, pendidikan, ras/suku, *gender* bahkan usia.

Semakin berkembangnya teknologi maka perjudian pun beralih sedikit demi sedikit, yang mulanya perjudian dilakukan langsung sekarang dengan kecanggihan teknologi maka perjudian pun dapat dilaksanakan secara *online* atau terhubung ke jaringan internet. Judi *online* hadir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet, hal ini tentunya perlu disikapi dengan tegas. Judi *online* merupakan suatu permainan judi yang dilaksanakan melalui jaringan internet. Hal ini akan menimbulkan dampak ketika pengguna judi *online* menyadari bahwa kerugian yang didapatkan sangatlah besar. Rela mengambil yang bukan haknya semata-mata untuk bermain judi *online*. Justru nantinya judi *online* ini akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain bahkan mengancam kerukunan di dalam rumah tangga.

¹³ Achmad Zurohman dkk., “Dampak Fenomena Judi *Online* Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 5, no. 2 (2016): hlm. 2, <https://doi.org/10.15294/jess.v5i2.14081>.

Di Indonesia, ada aturan hukum yang melarang aktivitas judi *online*, yaitu Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa menyebarkan atau mengakses informasi tentang judi *online* adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang segala bentuk perjudian. Meskipun sudah ada larangan hukum, praktik judi *online* tetap saja marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar kita bisa mengetahui apa saja dampak dari judi *online* dan bagaimana cara mencegah serta mengatasi masalah ini dengan lebih efektif, sehingga keluarga bisa tetap harmonis dan sejahtera.

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kecanduan judi *online* memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan keluarga. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat masalah perjudian cenderung lebih tinggi di kalangan penjudi internet dibandingkan dengan penjudi non-internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa judi *online* sering kali terkait dengan risiko yang lebih besar.¹⁴

Secara ekonomi, judi *online* dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan hingga kebangkrutan.¹⁵ Hal ini dapat memicu stres, depresi, dan kecemasan pada anggota keluarga, serta meningkatkan risiko terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kecanduan judi *online* juga dapat

¹⁴ Sally M. Gainsbury dkk., "The Impact of Internet Gambling on Gambling Problems: A Comparison of Moderate-Risk and Problem Internet and Non-Internet Gamblers.," *Psychology of Addictive Behaviors* 27, no. 4 (2013): hlm. 102–101, <https://doi.org/10.1037/a0031475>.

¹⁵ Sally M. Gainsbury dkk., "A Taxonomy of Gambling and Casino Games via Social Media and Online Technologies," *International Gambling Studies* 14, no. 2 (2014): hlm. 196–213, <https://doi.org/10.1080/14459795.2014.890634>.

merusak hubungan interpersonal dalam keluarga, menyebabkan komunikasi yang buruk, ketidakpercayaan isteri terhadap suami, anak tidak mendapatkan figur ayah, perceraian dll.

Di daerah di mana penulis melakukan penelitian, kasus judi *online* cukup meresahkan bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai banyak jenis judi *online* yang pada umumnya dimainkan oleh para pemuda dan masyarakat di Kota Banjarmasin yaitu situs judi *online* berupa slot dan judi bola. Aktivitas judi *online* dilakukan oleh masyarakat dominannya dilakukan oleh pria/laki-laki mulai dari remaja, mahasiswa sampai kepala keluarga juga bermain judi *online*. Dalam kasus ini sebagaimana yang terjadi di Kota Banjarmasin, banyak dampak dan persoalan yang muncul dikarenakan judi *online*. Dampak dari bermain judi *online* diantaranya; dari segi faktor ekonomi pendapatan berkurang dikarenakan kecanduan dalam bermain judi *online*, tidak fokus ke pekerjaan tetap atau pekerjaan sehari-hari, bahkan dapat memengaruhi anggota keluarga lainnya untuk ikut serta bermain judi *online*.

Dampak judi *online* yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu, suami yang menghabiskan penghasilan karena judi *online* sehingga kurang bahkan tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarga, munculnya permasalahan-permasalahan seperti cekcok diantara suami istri terkait judi *online*, suami yang sering pulang larut malam membuat istri kesal dan akhirnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran. Tujuan bermain judi *online* pun beragam mulai dari keisengan yang menjadi candu dikarenakan pernah menang.

Problematika yang terjadi pada pasangan muda yang berumah tangga adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini bisa berasal dari suami maupun istri yang kecanduan judi *online*. Berdasarkan kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyelesaikan 415 perkara perceraian sejak Januari hingga Juni 2024 yang menjadikan angka tertinggi itu perselisihan dan pertengkaran sebanyak 352 kasus yang didasari akibat judi *online* sehingga tidak tercukupinya ekonomi rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda untuk dijadikan sebagai topik pembahasan dalam skripsi dengan judul **“Problematika Judi *Online* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda (Studi Kasus Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda?
2. Bagaimana upaya menjalankan keharmonisan rumah tangga akibat judi *online*?

¹⁶ Redaksi dnusantarapost, “Ratusan Suami Istri di Banjarmasin Cerai Gara-gara Judi *Online*,” Banjarmasin, *Dinamika Nusantara Post*, 30 Juli 2024, <https://dnusantarapost.com/2024/07/30/ratusan-suami-istri-di-banjarmasin-cerai-gara-gara-judi-online/>.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda
2. Untuk mengetahui upaya menjalankan keharmonisan rumah tangga akibat judi *online*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan pengembangan keilmuan dalam bidang yang diangkat menjadi masalah penelitian
 - b. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - c. Memberikan gambaran lebih jelas tentang problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga
2. Secara Praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan mengenai problematika judi *online* yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya pemerintah serta masyarakat yang untuk menghindari judi *online* yang berdampak terhadap rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Judi *Online*

Judi *online* merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi *online* sudah menyebar di seluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.¹⁷ Judi *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah judi *online* seperti slot, dan judi bola yang dimainkan secara *online* melalui website.

2. Keharmonisan

Keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan.¹⁸ Keharmonisan yang

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ed. 15 (PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 25.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 643.

dimaksud dalam penelitian ini adalah keharmonisan dalam rumah tangga pada keluarga kurang mampu.

3. Pasangan Muda

Pasangan muda adalah dua individu yang baru menikah atau menjalin hubungan serius pada usia yang relatif muda (biasanya antara usia 19 hingga 25 tahun). Pasangan muda pada penelitian ini adalah mereka yang baru melaksanakan perkawinan dengan rentang usia dibawah 5 tahun baik itu pernikahan mereka dilakukan pada usia yang telah mencapai 19 tahun maupun masih berusia remaja di bawah usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum. Pada penelitian ini pasangan muda yang melakukan judi *online* sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Zedy Bagus Pradika (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Perceraian Karena Judi *Online* (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)”.¹⁹ skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan agama Tanjung mengenai perceraian karena judi *online*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim mengabulkan cerai gugat karena adanya perselisihan dan

¹⁹ Zedy Bagus Pradika, “Perceraian Karena Judi *Online* (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)” (Universitas Jenderal Soedirman, 2020), hlm. 23.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena suami sering main judi *online*. Dalam pertimbangan hukum hakim semata-mata hanya mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai judi *online*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode penelitian serta lokasi penelitian. Penelitian ini meninjau secara yuridis putusan pengadilan agama yang perkaranya diakibatkan judi *online*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim semata-mata hanya mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. sedangkan penulis berfokus mencari problematika judi *online* terhadap rumah tangga pasangan muda.

2. Sandi Firnando (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Motif Judi *Online* (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya.”²⁰ Skripsi ini membahas mengenai judi *online*

²⁰ Sandi Firnando, “Motif Judi *Online* (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya” (Universitas Negeri Semarang, 2021), hlm. 2.

berbentuk remi poker sebagai tumpuan mata pencaharian keluarga di kelurahan Wiyung, Surabaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa profesi pejudi *online* muncul dan dapat bertahan dikarenakan faktor historis pemain selama bermain judi remi poker dikatakan menguntungkan, serta sistematis untuk mengakses dan bermainnya cukup mudah hanya membutuhkan kesabaran dan mental yang kuat. Latar belakang yang memengaruhi informan menjadikan pejudi *online* sebagai profesi untuk keluarganya menimbulkan *because motive* berasal dari keyakinan dalam mencari nafkah lebih efektif dan latar belakang keluarga. Serta *in order to motive* bertujuan menjadi pejudi *online* sebagai mata pencaharian dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai judi *online*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hasil penelitian ini berfokus kepada motif bermain judi remi poker sebagai mata pencaharian, sedangkan peneliti berfokus kepada kehidupan rumah tangga akibat adanya judi *online*.

3. Eryanti (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke”.²¹ Skripsi ini membahas mengenai ibu-ibu rumah tangga di Desa Tokke Kecamatan Malangke yang gemar bermain judi kartu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab kegemaran ibu-ibu rumah tangga di Desa Tokke

²¹ Eryanti, “Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), hlm. 5.

Kecamatan Malangke pada judi kartu yakni merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang hanya tinggal di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berjudi sebagai tempat untuk saling bertukar cerita tentang permasalahan pribadi, faktor lingkungan dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perjudian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perjudian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan hasil penelitian ini mengenai faktor penyebab kegemaran ibu-ibu rumah tangga di Desa Tokke Kecamatan Malangke pada judi kartu yakni merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang hanya tinggal di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berjudi sebagai tempat untuk saling bertukar cerita tentang permasalahan pribadi, faktor lingkungan dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab perjudian. Sedangkan Objek penelitian penulis adalah problematika judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan muda hasil penelitian fokus terhadap kehidupan rumah tangganya.

4. Hayim Iskandar dan Sinta Nuriyatul Janah (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Komunikasi Keluarga Jarak Jauh dalam Mempertahankan Keharmonisan dan Rumah Tangga (Studi Kasus Pasutri di Desa Barurejo Siliragung Kabupaten Banyuwangi).²² Penelitian ini menjelaskan kurangnya lapangan pekerjaan membuat warga Desa Barurejo

²² Sinta Nuriyatul Janah dan Hasyim Iskandar, “Strategi Komunikasi Keluarga Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pasutri Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi) | JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam,” 9 September 2021, hlm. 9, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jkaka/article/view/1129>.

ini harus merantau dikarenakan kebutuhan mereka kurang tercukupi dan memutuskan berhubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Untuk membangun keluarga yang harmonis maka dari itu warga Desa Barurejo harus memiliki strategi komunikasi yang baik. Tetapi masih banyak kendala berkomunikasi yang bisa mengakibatkan komunikasi terganggu. Kendala berkomunikasi warga Desa Barurejo ketika mengalami hubungan jarak jauh yaitu waktu, kendala dalam penyediaan atau simbol dan kendala pelaku komunikasi. Dan untuk mengatasi kendala-kendala di atas, warga Desa Barurejo memiliki strategi komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan pada saat berhubungan jarak jauh yaitu agar bisa berkomunikasi maka bisa memiliki waktu yang pas, memberikan kabar jika memiliki waktu dan ketika sedang memiliki permasalahan tidak menjelaskan melalui kiriman teks.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Iskandar dan Sinta Nuriyatul Janah dengan penelitian penulis yaitu berbicara mengenai keharmonisan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kendala berkomunikasi dan strategi berkomunikasi pada hubungan suami istri jarak jauh. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai upaya keluarga kurang mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

5. Mazena Tiya Husaen dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Judi *Online* Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Dusun

Timur Kabupaten Barito Timur)”²³ penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar kondisi rumah tangganya berekonomi lemah dan para pelaku judi *online* dalam kasus-kasus ini umumnya adalah kepala keluarga yang sebelumnya dikenal bertanggung jawab, namun tergoda dengan jalan pintas melalui permainan judi *online*. Dampaknya meliputi tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, percekocokan yang panjang, hutang, anak tidak mendapatkan peran dari seorang ayah dan perceraian.

Persamaan penelitian Mazena Tiya Husaen dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Judi *Online* sebagai problematika rumah tangga. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai dampak judi *online* terhadap rumah tangga di kecamatan dusun timur yang usia mereka secara umum tidak terfokus kepada pasangan muda. Sedangkan penelitian penulis adalah problematika judi *online* terkhusus pasangan muda yang baru menikah di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

²³ Mazena Tiya Husaen, “Dampak Judi *Online* Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2025), hlm. 5.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian problematika, judi *online* dan keharmonisan rumah tangga dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.